



PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2010, di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Kahar (ayah kandung) Penggugat;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Samsul Bahri (selaku imam desa);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sahring dan Sakkar;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas sebesar 2 gram berupa cincin tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena Penggugat masih di bawah umur sehingga tidak tercatat secara administrasi di KUA setempat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perusahaan di Sabah, Malaysia Timur, selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, Nurjannah binti Sabri, umur 7 tahun, dan Ainul Mardiah binti Sabri, umur 4 tahun, dan masing-masing anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015, dimana Tergugat pergi kerumah Penggugat untuk mengambil anaknya dan pergi meninggalkan Penggugat, hingga Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 3 tahun 10 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal - hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2010, di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir satu kali di persidangan dan pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Penggugat tidak hadir, adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebab ketidakhadiran Penggugat meskipun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan untuk hadir, dan pemberitahuan tersebut sebagai panggilan resmi, akan tetapi Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga perkara ini diputus tanpa kehadiran Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, akan tetapi Penggugat telah tidak menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan oleh majelis hakim, meskipun pada persidangan sebelumnya yang telah dihadiri Penggugat, Penggugat telah diberitahukan agar

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada persidangan berikutnya adapun pemberitahuan tersebut sebagai panggilan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg. Dan Pasal 1865 KUHPdata yang menentukan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, sekaitan dengan perkara ini, bahwa Penggugat yang mendalilkan memiliki hak atau telah mengalami suatu peristiwa, namun tidak menghadirkan alat-alat bukti di persidangan, sehingga ketiadaan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Blk